



**P U T U S A N**

**Nomor : 1464 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H. K A M A H. A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ROBBY SYUHADA Alias ROBBY BIN WAHYUDI;**  
Tempat Lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 14 Mei 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan KS Tubun Komplek Gagah Lurus RT 24  
Nomor : 31 Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan  
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT Berkat Barsaudara  
Nusantara);

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Februari 2012;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 April 2012;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 April 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1464 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 1950 / 2012 / S.788.TAH.SUS / PP / 2012 / MA tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2012;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 1951 / 2012 / S.788.TAH.SUS / PP / 2012 / MA tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2012;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ROBBY SYUHADA Alias ROBBY BIN WAHYUDI, bersama-sama RAMADHAN MARPAUNG BIN H. MARPAUNG (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekitar pukul 18.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di daerah SKIP Lama pinggir jalan pangkalan ojek Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal petugas Kepolisian dari Dit. Reserse Narkoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIADI BIN H. SYAFI'I dan saksi GUSTI M RIDHO sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa beserta RAMADHAN MARPAUNG BIN H. MARPAUNG (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) sebagai pengedar sabu. Kemudian hari Minggu tanggal 04 September 2011 petugas Kepolisian berpura-pura memesan sabu-sabu kepada RAMADHAN MARPAUNG dengan cara menghubungi RAMADHAN MARPAUNG untuk memesan sebanyak 5 gram (satu kantong) dan saat itu RAMADHAN MARPAUNG mengatakan bahwa harga sabu tersebut adalah Rp1.600.000,00 pergramnya, petugas Kepolisian menyetujuinya dan petugas Kepolisian bilang bahwa mereka menunggu kabar dari RAMADHAN MARPAUNG kapan sabu tersebut dapat diterima dan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1464 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan uang pembeliannya diantar, tidak lama menunggu ternyata Terdakwa menghubungi petugas Kepolisian melalui handphone dan bilang bahwa Terdakwa disuruh oleh RAMADHAN MARPAUNG menemui petugas Kepolisian di daerah Pekauman, saat itu petugas Kepolisian tidak mau kalau bertemu di daerah Pekauman dan petugas Kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk menemuinya di depan Kantor Walikota Banjarmasin, dan saat bertemu Terdakwa mengatakan bahwa lain kali kalau mau mencari sabu tidak usah menghubungi RAMADHAN MARPAUNG namun langsung saja menghubungi Terdakwa karena Terdakwa berani memberikan harga Rp1.500.000,00 pergramnya, petugas Kepolisian menyetujui hal tersebut kemudian petugas Kepolisian mengatakan bagaimana kalau sabu yang sekarang harganya dikurangi, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa karena petugas Kepolisian telah sepakat dengan RAMADHAN MARPAUNG maka lebih baik bicara sendiri dengan RAMADHAN MARPAUNG, selanjutnya Terdakwa meminta petugas Kepolisian untuk menyerahkan uang yang disuruh diambil oleh RAMADHAN MARPAUNG, saat itu petugas Kepolisian bertanya kepada RAMADHAN MARPAUNG kalau petugas Kepolisian punya Rp10.000.000,00 petugas Kepolisian mendapat sabu berapa banyak mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian terlihat menghubungi RAMADHAN MARPAUNG kemudian Terdakwa mengajak petugas Kepolisian untuk mendatangi RAMADHAN MARPAUNG di daerah SKIP Lama pinggir jalan pangkalan ojek di tempat tersebut RAMADHAN MARPAUNG menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 gram sesuai dengan pesanan menggunakan tangan sebelah kirinya, dimana penyerahan sabu tersebut disaksikan oleh Terdakwa. Seketika itu pula petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan RAMADHAN MARPAUNG. Selanjutnya petugas menanyakan ijin dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminilastik Cabang Surabaya nomor Lab. 6333/KNF/2011 tanggal 13 September 2011 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Drs. SUBAGIYANTO, M.Si.,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1464 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, dimana hasil pemeriksaan dari kristal putih tersebut mengandung bahan Marquis, Simon, dan Metammetafina yang terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan RAMADHAN MARPAUNG (disidangkan secara terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ROBBY SYUHADA Alias ROBBY BIN WAHYUDI, bersama-sama RAMADHAN MARPAUNG BIN H. MARPAUNG (disidangkan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal petugas Kepolisian dari Dit. Reserse Narkoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIADI BIN H. SYAFI'I dan saksi GUSTI M RIDHO sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa beserta RAMADHAN MARPAUNG BIN H. MARPAUNG (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) sebagai pengedar sabu. Kemudian hari Minggu tanggal 04 September 2011 petugas Kepolisian berpura-pura memesan sabu-sabu kepada RAMADHAN MARPAUNG dengan cara menghubungi RAMADHAN MARPAUNG untuk memesan sebanyak 5 gram (satu kantong) dan saat itu RAMADHAN MARPAUNG mengatakan bahwa harga sabu tersebut adalah Rp1.600.000,00 pergramnya, petugas Kepolisian menyetujuinya dan petugas Kepolisian bilang bahwa mereka menunggu kabar dari

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1464 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN MARPAUNG kapan sabu tersebut dapat diterima dan kapan uang pembeliannya diantar, tidak lama menunggu ternyata Terdakwa menghubungi petugas Kepolisian melalui handphone dan bilang bahwa Terdakwa disuruh oleh RAMADHAN MARPAUNG menemui petugas Kepolisian di daerah Pekauman, saat itu petugas Kepolisian tidak mau kalau bertemu di daerah Pekauman dan petugas Kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk menemuinya di depan Kantor Walikota Banjarmasin, dan saat bertemu Terdakwa mengatakan bahwa lain kali kalau mau mencari sabu tidak usah menghubungi RAMADHAN MARPAUNG namun langsung saja menghubungi Terdakwa karena Terdakwa berani memberikan harga Rp1.500.000,00 pergramnya, petugas Kepolisian menyetujui hal tersebut kemudian petugas Kepolisian mengatakan bagaimana kalau sabu yang sekarang harganya dikurangi, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa karena petugas Kepolisian telah sepakat dengan RAMADHAN MARPAUNG maka lebih baik bicara sendiri dengan RAMADHAN MARPAUNG, selanjutnya Terdakwa meminta petugas Kepolisian untuk menyerahkan uang yang disuruh diambil oleh RAMADHAN MARPAUNG, saat itu petugas Kepolisian bertanya kepada RAMADHAN MARPAUNG kalau petugas Kepolisian punya Rp10.000.000,00 petugas Kepolisian mendapat sabu berapa banyak mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian terlihat menghubungi RAMADHAN MARPAUNG kemudian Terdakwa mengajak petugas Kepolisian untuk mendatangi RAMADHAN MARPAUNG di daerah SKIP Lama pinggir jalan pangkalan ojek di tempat tersebut RAMADHAN MARPAUNG menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 gram sesuai dengan pesanan menggunakan tangan sebelah kirinya, dimana penyerahan sabu tersebut disaksikan oleh Terdakwa. Seketika itu pula petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan RAMADHAN MARPAUNG. Selanjutnya petugas menanyakan ijin dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminilastik Cabang Surabaya nomor Lab. 6333/KNF/2011 tanggal 13 September 2011 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1464 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Surabaya yaitu Drs. SUBAGIYANTO, M.Si., ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, dimana hasil pemeriksaan dari kristal putih tersebut mengandung bahan Marquis, Simon, dan Metammetafina yang terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan RAMADHAN MARPAUNG (disidangkan secara terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ROBBY SYUHADA Alias ROBBY BIN WAHYUDI, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa diminta oleh RAMADHAN MARPAUNG (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu kepada orang yang mengaku bernama Sdr. CAGAT, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr CAGAT karena sebelumnya nomor handphone Sdr. CAGAT diberitahu oleh RAMADHAN MARPAUNG, sewaktu Terdakwa menelpon Sdr. CAGAT dengan maksud hendak mengambil uang selanjutnya mereka berdua sepakat untuk bertemu di Kantor Walikota Banjarmasin, dan ketika melakukan pertemuan ternyata Sdr. CAGAT tidak mau menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1464 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak diambil oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi RAMADHAN MARPAUNG dan oleh RAMADHAN MARPAUNG menyuruh Terdakwa untuk mengajak Sdr CAGAT di daerah SKIP Lama pinggir jalan pangkalan ojek kota Banjarmasin dan sesampai Terdakwa bersama Sdr. CAGAT di tempat yang ditentukan oleh RAMADHAN MARPAUNG kemudian tidak berapa lama RAMADHAN MARPAUNG datang dan langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Reserse Narkoba Polda Kalsel yang melakukan penyamaran karena RAMADHAN MARPAUNG telah membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 gram yang berada di tangan kirinya;

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminilastik Cabang Surabaya nomor Lab. 6333/KNF/2011 tanggal 13 September 2011 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Drs.SUBAGIYANTO,M.Si ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, dimana hasil pemeriksaan dari kristal putih tersebut mengandung bahan Marquis, Simon, dan Metammetafina yang terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa RAMADHAN MARPAUNG telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu namun tidak berusaha melaporkannya kepada pihak yang berwajib sehingga Terdakwa juga ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 06 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY SYUHADA Alias ROBBY BIN WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 132 ayat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1464 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ROBBY SYUHADA Alias ROBBY BIN WAHYUDI selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu sabu dengan berat bersih 4,32 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok LA warna putih;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk Amput;
  - 1 (satu) buah bungkus gulungan kecil alumunium foil;
  - 1 (satu) buah korek api warna merah;
  - 2 (dua) buah kompor bong yang terbuat dari botol alkohol;
  - 1 (satu) buah wadah plastik;
  - 1 (satu) buah buku catatan;
  - 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang berisi catatan;
  - 1 (satu) lembar surat kuasa penarikan BNI;
  - 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6700 warna kuning;
  - 1 (satu) buah handphone Blackberry warna merah;

Digunakan dalam perkara RAMADHAN MARPAUNG BIN H. MARPAUNG;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1058/Pid.Sus/2011/PN.Bjm. tanggal 05 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY SYUHADA Alias ROBBY BIN WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 112,114";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1464 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu sabu dengan berat bersih 4,32 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok LA warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Amput;
- 1 (satu) buah bungkus gulungan kecil alumunium foil;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 2 (dua) buah kompor bong yang terbuat dari botol alkohol;
- 1 (satu) buah wadah plastik;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang berisi catatan;
- 1 (satu) lembar surat kuasa penarikan BNI;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6700 warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna merah;

Digunakan dalam perkara **RAMADHAN MARPAUNG BIN H. MARPAUNG**;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 32/PID.SUS/2012/PT.BJM tanggal 14 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Maret 2012, Nomor : 1058/Pid.Sus/2011/PN.Bjm, yang dimintakan banding tersebut :
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Pid.Sus/2012/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Juni 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juni 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Juni 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
- Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan uraian diatas kalau kita simak berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Pasal 253 KUHP huruf (a) yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya baik oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin maupun Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yaitu peraturan Hukum yaitu penerapan Pasal yang keliru yaitu seharusnya Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim baik Pengadilan Negeri Banjarmasin maupun Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mana di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwaan Terdakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Kedua Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Ketiga Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut fakta hukum di persidangan yang dituangkan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal yang terbukti menurut Hukum UU Narkotika adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1464 K/Pid.Sus/2012



dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I seperti apa yang terurai di Unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu tersebut yang tertuang di dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Pebruari 2012 dan kami tidak perlu menjelaskan panjang lebar cukup Majelis Hakim pada Mahkamah Agung mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut kebenarannya karena splitnya juga sama dituntut dengan Pasal yang sama dan putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah sesuai menerapkan fakta hukumnya .

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112, 114 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 dan karena itu dijatuhi pidana 1 (satu) tahun penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti mengetahui akan adanya transaksi narkoba antara Ramadhan Marpaung dan Cagat (Polisi) dan Terdakwa diminta untuk mengambil uang transaksi narkoba tersebut atas suruhan Ramadhan Marpaung tidak melaporkan hal itu kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

ttd./ **H. Suhadi, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH.,MH.**  
N I P. 040.044.338.